

**JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN  
TERHADAP PEKERJA DI PT. AIR MINUM GIRI MENANG  
(PERSERODA)**



**Oleh:**

**IDEWA NYOMAN ADITYA PERMANA  
D1A019238**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**

**PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN  
TERHADAP PEKERJA DI PT. AIR MINUM GIRI MENANG  
(PERSERODA)**



**Oleh:**

**IDEWA NYOMAN ADITYA PERMANA  
D1A019238**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,**

**H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum  
NIP: 196106201988031001**

**PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN  
TERHADAP PEKERJA DI PT. AIR MINUM GIRI MENANG  
(PERSERODA)**

**I Dewa Nyoman Aditya Permana  
NIM. D1A019238  
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) serta faktor penghambat pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian. Penelitian ini berjenis penelitian hukum Normatif-Empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) secara hukum telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun faktor penghambat pelaksanaannya yaitu terkait dengan pendidikan, kurangnya sosialisasi yang berhubungan dengan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya BPJS.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Jaminan Sosial, Pekerja**

***IMPLEMENTATION OF WORK ACCIDENTS AND GUARANTEED DEATH  
FOR WORKERS AT PT. AIR MINUM GIRI MENANG (PERSERODA)***

**I Dewa Nyoman Aditya Permana  
NIM. D1A019238  
Faculty of Law Mataram University**

***ABSTRACT***

The purpose of the study is to find out the implementation of work accidents and death social security for workers at PT. Giri Menang Drinking Water (Perseroda), and inhibiting factors the implementation of social security work accidents and deaths. This research is a normative-empirical legal research method using the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. The results of research on the implementation of work accident and death benefits at PT. Giri Win Drinking Water (Perseroda) legally registered all of its workers in the social security program organized by BPJS Ketenagakerjaan. The inhibiting factors for its implementation are related to education, lack of socialization related to a work accident and death insurance, and lack of understanding of the importance of BPJS.

***Keywords: Implementation, Social Security, Workers***

## I. PENDAHULUAN

PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) adalah badan usaha milik pemerintah yang memiliki cakupan usaha dalam pengelolaan air minum dan pengelolaan sarana air kotor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) agar mampu mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan maka perusahaan harus meningkatkan kemampuan tenaga kerja (karyawan) atau sumber daya manusia yang dimilikinya. Perusahaan dalam menggunakan sumber daya manusia harus memperhatikan hak dan kewajiban karyawan supaya karyawan yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha terdapat adanya kontrak kerja yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan. Dalam kontrak tersebut timbul suatu hubungan kerja. Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara kedua belah pihak, yaitu pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan suatu perjanjian di mana pihak kesatu (pekerja/buruh), mengikatkan dirinya pada pihak lain untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi

---

<sup>1</sup> SA. Safani, “Perusahaan Daerah Air Minum”, [http://repository.umpalopo.ac.id/592/3/BAB\\_201630085.pdf](http://repository.umpalopo.ac.id/592/3/BAB_201630085.pdf). (Diakses pada 4 November 2022, Pukul 14.54 WITA).

barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 1945.<sup>2</sup>

Pekerja atau buruh wajib memperoleh perlindungan kerja seperti memberikan perlindungan hukum kepada pekerja atau buruh dalam mewujudkan kesejahteraan. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk menghadapi resiko itu maka diperlukannya suatu instrumen atau alat yang setidaknya akan mencegah dan mengurangi timbulnya risiko tersebut. Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda)? 2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda)? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda). Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagi Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum ketenagakerjaan yang

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyahdie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja)*, Cet. IV, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 50.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. XI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 98.

berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja. 2. Bagi Instansi dan Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat dalam upaya untuk meningkatkan peraturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja. 3. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, yaitu suatu metode penelitian dalam hal ini menggabungkan jenis penelitian hukum normatif yang kemudian didukung dengan data yang merupakan bahan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara data lapangan dan bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif yaitu data disusun dan disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda)

Pekerja dalam melakukan pekerjaannya tidak dapat terpisahkan dengan terjadinya suatu kecelakaan kerja. Keselamatan saat bekerja menjadi hal penting sebagai perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat di timbulkan.<sup>4</sup> Keselamatan kerja yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

“Setiap pekerja ataupun buruh berhak untuk mendapatkan perlindungan berupa:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat seseorang manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja selalu berkaitan dengan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3). Ketentuan wajibnya perusahaan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan kerja (SMK3) merupakan sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tenaga kerja yang aman, efisien dan produktif. Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak

---

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie & Lalu Hadi Adha, *Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*, Sanabil, Mataram, 2019, hlm. 36.

<sup>5</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1).

Yayan (Selaku Bagian Renbang Operasional PT. Air Minum Giri Menang) menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

"Cukup rawan terjadi kecelakaan kerja di lapangan. Dan setiap pekerja yang mendapat musibah kecelakaan kerja sampai cacat hingga meninggal dunia diatur dalam peraturan yang berlaku sebagaimana ketentuan BPJS, tetapi kami kesusahan untuk mengingatkan pekerja terkait penggunaan K3 karena pekerja beralasan menggunakan K3 terasa ribet atau tidak nyaman saat bekerja".

PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) telah mendaftarkan seluruh pekerjanya untuk jaminan kesehatan. Baik itu pekerja tetap dan pegawai tidak tetap/pegawai harian lepas dan tenaga kontrak dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) telah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, biaya iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerjanya sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Tingkat risiko sangat rendah: 0,24% dari upah sebulan
- b. Tingkat risiko rendah: 0,54% dari upah sebulan
- c. Tingkat risiko sedang : 0,89% dari upah sebulan
- d. Tingkat risiko tinggi: 1,27% dari upah sebulan
- e. Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% dari upah sebulan.

---

<sup>6</sup> *Wawancara*, Bapak Yayan (Selaku Bagian Renbang Operasional PT. Air Minum Giri Menang), Selasa, 07 Maret 2023. Pukul 10.45 WITA.

<sup>7</sup> *Indonesia*, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pasal 16.



PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) dapat digolongkan ke dalam lingkungan kerja dengan tingkat risiko sangat tinggi dan sangat rendah. Akan tetapi, tidak semua jenis kecelakaan dapat dikatakan sebagai kecelakaan kerja. Ada beberapa jenis kecelakaan yang pada awalnya tidak dapat dikategorikan kecelakaan kerja. Besaran persentase yang menjadi tanggung jawab PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) untuk pekerja lapangan tunjangan kecelakaan kerja yang berhak diterima yaitu sama dengan 1,74% dari upah sebulan. Sedangkan pekerja dalam ruangan atau kantor berhak diterima yaitu sama dengan 0,24% dari upah sebulan.

PT. Air Minum Giri Menang berupaya melindungi semua pihak terkait kegiatan operasional perusahaan agar dapat digunakan secara efektif, dan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan tersebut, PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) menerapkan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di setiap kegiatannya. Penerapan K3 di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) dilaksanakan oleh Sub Bidang Renbang Operasional sebagai bidang yang di amanatkan untuk memastikan sasaran kegiatan K3 berjalan sebagaimana mestinya, sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Memastikan kondisi dan tindakan yang aman di lingkungan kerja melalui aktifitas Patroli SR (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) secara rutin dan terjadwal.

---

<sup>8</sup> PDAM Giri Menang, PDAM Giri Menang Official Website, <https://old.ptamgirimenang.com/>, 2023, diakses pada 10 Maret 2023, Pukul 22.30 WITA.

2. Membangun kesadaran dan kompetensi melalui aktivitas:
  - a. Sosialisasi K3
  - b. Training K3: *Rope Access* (Bekerja di Ketinggian) dan Sertifikasi Operator Diesel K3
  - c. Pemasangan rambu-rambu K3: *Safety Sign*
  - d. *Induction* terhadap karyawan baru dan tamu
  - e. Pemasangan *Layout*
3. Monitoring status dan follow up dengan aktivitas yang dilaksanakan:
  - a. Inspeksi ulang atau kegiatan inspeksi sebelumnya
  - b. Update/Pembaruan dokumen Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
4. Memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kesiapan peralatan:
  - a. K3 dengan aktivitas yang dilaksanakan:
  - b. Pengisian ulang Tabung Aat Pemadam Api Ringan yang *low pressure*
  - c. Pengadaan APD
  - d. Tes fungsi peralatan: Alat Pemadam Api Ringan/APAR

Keselamatan kerja merupakan perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.<sup>9</sup> PT. Air Minum Giri Menang telah mengikutsertakan pekerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Keikutsertaan PT. Air

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie & Lalu Hadi Adha, *Op., Cit*, hlm. 36.

Minum Giri Menang dalam program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai perhatian terhadap hak - hak pekerja, juga menimbulkan rasa aman dalam bekerja karena jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja tersebut berhak mendapat jaminan dari perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>10</sup>

#### **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda)**

Pekerja atau buruh perlu diberikan jaminan sosial, karena pekerja atau buruh mempunyai peran yang sangat penting di dalam perusahaan. Harus disadari bahwa hubungan pekerja dan pengusaha adalah simbiosis mutualisme. Pekerja tanpa pengusaha menjadi tidak bermakna apa-apa, sebab pekerja menggantungkan mata pencaharian untuk kelangsungan hidupnya dari pengusaha sementara pengusaha tanpa pekerja juga menjadi sia-sia sebab proses produksi tidak akan pernah terlaksana.<sup>11</sup>

Kesadaran hukum dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang secara langsung dapat meningkatkan pelaksanaan itu sendiri karena merupakan dukungan yang sangat positif. Banyak pekerja yang bekerja di PT. Air Minum Giri Menang ini belum mengetahui apa saja manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan hanya sebagian saja yang mengetahui apa itu BPJS

---

<sup>10</sup> Khalifah Wini Mujaddidah Akbar dan Ahkam Jayadi, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perseroan Terbatas*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021, hlm. 286.

<sup>11</sup> Gita Prasetya, *Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Terhadap Pekerja Jasa Konstruksi Pada PT Fajar Berdasi Gemilang Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Di Kota Pekanbaru*, (Skripsi Universitas Islam Riau), Riau, 2019, hlm. 70.

Ketenagakerjaan dan peran penting bagi keselamatan pekerjaanya. Tingkat pendidikan seseorang juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Tingkat kesadaran dalam kepatuhan hukum dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, tidak hanya pengetahuan pengusaha saja yang perlu ditingkatkan tetapi juga pengetahuan para pekerja juga perlu ditingkatkan agar tidak ada diskriminasi ketika menjalin hubungan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pekerja di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda), antara lain yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan penghambat yang berasal dari diri setiap manusia sendiri. Contohnya stres, pengetahuan yang kurang dan motivasi yang buruk untuk bekerja sesuai dengan peraturan, para pekerja mengenai manfaat dan peran BPJS. Dan faktor dari pekerja adalah faktor yang berasal dari pengawasan pihak manajemen terhadap jalannya program keselamatan dan kesehatan kerja. Kurangnya pengetahuan para pekerja mengenai manfaat dan peran BPJS.

---

<sup>12</sup> *Wawancara*, Bapak Ilmi Suparmi, Ivan, Apual Azis pekerja di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda), Kamis, 09 Maret 2023, Pukul 09.45 WITA.

## 2. Kurangnya sosialisasi BPJS dalam memberikan sosialisasi

Kurangnya sosialisasi BPJS dalam memberikan sosialisasi tentang segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sehingga banyak pekerja yang belum mengetahui tentang badan penyelenggara jaminan sosial tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

## 3. Kurangnya pemahaman akan pentingnya BPJS

Kurangnya pemahaman akan pentingnya BPJS membuat beberapa pekerja memilih untuk menggunakan uang pribadi. Alasannya adalah karena mereka menganggap bahwa ketika menggunakan BPJS alur klaim jaminan sosial prosesnya yang sulit dan cenderung lama.

Masih banyak pihak pihak yang belum mengetahui tentang arti dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja sehingga tidak memberikan dukungan mengenai pelaksanaan program BPJS yang seharusnya merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sehingga kendala yang terjadi bukan hanya tentang pemahaman atau sosialisasi perusahaan terhadap karyawan, tetapi pola pikir karyawan atau buruh yang menganggap bahwa proses klaim jaminan sosial terbilang lama dan terkesan lambat.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Keikutsertaan PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) dalam program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai perhatian terhadap hak-hak pekerja jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian di PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor pendidikan, faktor kurangnya sosialisasi BPJS dalam memberikan sosialisasi dan faktor kurangnya pemahaman akan pentingnya BPJS, sehingga beberapa pekerja memilih untuk menggunakan uang pribadi.

#### **Saran**

1. Seharusnya PT. Air Minum Giri Menang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar mensosialisasikan manfaat yang diberikan dari program BPJS Ketenagakerjaan serta jumlah iuran yang dipotong dari gaji pekerja untuk program yang ada dalam BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) kepada para pekerja, tidak hanya pada pekerja tetap tapi juga kepada pekerja yang tidak tetap/Kontrak.

2. Seharusnya para pekerja yang bekerja di PT. Air Minum Giri Menang untuk lebih mementingkan keselamatan agar mengurangi akibat dari terjadinya kecelakaan kerja ataupun mencegah kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja dan lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dimana pun. Entah itu didalam atau diluar ruangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Zaeni Asyahdie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja)*, Cet. IV, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Zaeni Asyahdie & Lalu Hadi Adha, *Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*, Sanabil, Mataram, 2019.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. XI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Indonesia*, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

### Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah Lainnya

- Gita Prasetya, *Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Terhadap Pekerja Jasa Konstruksi Pada PT Fajar Berdasi Gemilang Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Di Kota Pekanbaru*, (Skripsi Universitas Islam Riau), Riau, 2019.
- Khalifah Wini Mujaddidah Akbar dan Ahkam Jayadi, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perseroan Terbatas*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021.

### Hasil Wawancara

- Wawancara*, Bapak Ivan, Ilmi Suparmi, Apual Azis, M.Sai sebagai Pekerja, 9 Maret 2023, Kantor PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda).
- Wawancara*, Bapak Yayan (Selaku Bagian Renbang Operasional PT. Air Minum Giri Menang), Selasa, 07 Maret 2023. Pukul 10.45 WITA.

### Internet

- PDAM Giri Menang, PDAM Giri Menang Official Website, <https://old.ptamgirimenang.com/>, 2023, diakses pada 10 Maret 2023, Pukul 22.30 WITA.
- SA. Safani, “Perusahaan Daerah Air Minum”, [http://repository.umpalopo.ac.id/592/3/BAB\\_201630085.pdf](http://repository.umpalopo.ac.id/592/3/BAB_201630085.pdf), (Diakses pada 4 November 2022, Pukul 14.54 WITA).